

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam yang tiada bandingnya dengan Negara lain, mulai dari hutan, lautan, minyak bumi, gas alam dan batu bara. Kekayaan sumber daya alam telah digunakan sebagian untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Tentunya dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, negara sebagai pemilik sumber daya memiliki peran penting dalam mengelola potensi yang ada dan memanfaatkannya secara maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan negara, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Diantara kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah kelapa sawit. Seperti yang diketahui kelapa sawit merupakan bahan utama dalam pembuatan minyak goreng dimana minyak goreng sendiri merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk masyarakat Indonesia.¹

Luas areal perkebunan minyak kelapa sawit di Tanah Air selama 2017 – 2021 mengalami tren yang meningkat. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, luas perkebunan minyak kelapa sawit mencapai 15,08 juta hektare

¹ Cindy Mutia Annur “Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Selama 2015-2019 (BPS, 30 November 2020)”. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/30/produksi-perkebunan-kelapasawit-indonesia-terus-naik-dalam-lima-tahun-terakhir>, pada tanggal 14 April 2022 pukul 11.44.

(ha) pada 2021. Luas perkebunan tersebut naik 1,5% dibanding tahun sebelumnya yang seluas 1,48 juta ha. Dari 15,08 juta ha, mayoritas dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) yaitu seluas 8,42 juta ha (55,8%). Kemudian, Perkebunan Rakyat (PR) seluas 6,08 juta ha (40,34%) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 579,6 ribu ha (3,84%). Kementan juga mencatat, jumlah produksi kelapa sawit nasional sebesar 49,7 juta ton pada 2021. Angka tersebut naik 2,9% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 48,3 juta ton. Areal perkebunan kelapa sawit tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Provinsi Riau memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas dengan 2,89 juta ha pada 2021 atau 19,16% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di negeri ini.²

Indonesia merupakan negara penghasil *Crude Palm Oil* (CPO) terbanyak di seantero dunia. Tahun lalu produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44,5 juta ton. Jika melihat data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) angkanya lebih besar lagi. Tahun 2021 produksi CPO Indonesia menembus 46,8 juta ton. Produksi minyak sawit sebesar itu dihasilkan dari perkebunan yang luasnya mencapai 15,1 juta hektare (jangka estimasi). Kementerian Pertanian mencatat, luas areal kebun sawit itu meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang seluas 14,9 juta hektare (jangka sementara). Di tahun 2018 luas kebun sawit Indonesia selebar 14,3

² Monavia Ayu Rizaty "Luas Perkebunan Minyak Kelapa Sawit Nasional Capai 15,08 Juta Ha pada 2021" Diakses pada tanggal 14 April 2022 pukul 11.44 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/luas-perkebunan-minyak-kelapa-sawit-nasional-capai-1508-juta-ha>.

juta hektare. Lalu bertambah luas di tahun 2019 mencapai 14,5 juta hektare, atau meningkat seluas 0,2 juta hektare. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat ada penambahan luas perkebunan sawit di tahun 2019 menjadi 14,4 juta hektare. Tahun 2020 luasnya mencapai 14,8 juta hektare.³

Indonesia dan dunia terhitung sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang harus menghadapi tantangan sekaligus ujian baru yakni munculnya *Coronavirus Disease of 19* (COVID-19). Virus Corona ini telah menjadi pandemi yang mengerikan, wabah ini dalam waktu singkat mampu menjalar ke ratusan Negara lintas benua. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan social masyarakat Indonesia. Karena pergerakan masyarakat terbatas dengan dikeluarkannya anjuran oleh Pemerintah untuk jaga jarak dan menghindari kerumunan, dampak yang terasa dalam bidang perekonomian adalah berbagai kebutuhan maupun bahan pokok mengalami kenaikan harga bahkan kelangkaan dan daya beli serta kemampuan finansial masyarakatpun semakin menurun dikarenakan penghasilan yang semakin tidak menentu, maka dengan kenaikan dan kelangkaan minyak goreng tentu amat sangat berpengaruh pada masyarakat dan menjadi salah satu bahan pokok yang kini sedang menjadi perbincangan hangat dan langka.

³ Husni Isnaini “5 Negara Penghasil Minyak Sawit Terbesar Dunia, Nomor Satu Penuh Kejanggalan” Diakses pada tanggal 14 April 2022 pukul 11.44.dari <https://ekbis.sindonews.com/read/728685/34/5-negara-penghasil-minyak-sawit-terbesar-dunia-nomor-satu>.

Kehidupan masyarakat di negara mana saja, termasuk di Indonesia, terbagi menjadi kelas-kelas sosial tertentu. Selalu ada *upper class* (kelas atas), *middle class* (kelas menengah), dan *lower class* (kelas bawah). Masing-masing kelas sosial mempunyai peran dan fungsi berbeda di dalam masyarakat. Konsep mengenai kelas sosial sendiri sudah diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial yang mengkaji mengenai fenomena kehidupan bermasyarakat. Salah satu yang paling terkenal tentu saja adalah teori Marxis dimana masyarakat terbagi menjadi dua golongan yaitu kaum proletar (masyarakat kelas bawah) dan kaum borjuis (masyarakat kelas atas).⁴

a. Kelas Bawah

Kelas bawah atau disebut juga *liwer class* dalam perekonomian di Indonesia cukup besar. Golongan masyarakat ini memiliki tingkat kekayaan atau penghasilan yang rendah dan umumnya di bawah upah minimum. Sebagai negara berkembang, jumlah masyarakat kelas bawah di Indonesia masih dominan. Dilihat dari sisi pendapatan, golongan masyarakat ini memiliki angka penghasilan di bawah rata-rata. Itulah mengapa masyarakat kelas bawah biasanya hidup di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia, kehidupan masyarakat kelas bawah disubsidi oleh pemerintah dalam berbagai aspek. Mulai dari program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, masyarakat kelas bawah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jumlah masyarakat kelas bawah mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Golongan ini antara lain

⁴ Artikel SimulasiKredit.Com, “Perbedaan Kelas Bawah vs Kelas Menengah vs Kelas Atas di Indonesia”. Dari <https://www.simulasikredit.com/perbedaan-kelas-bawah-vs-kelas-menengah-vs-kelas-atas-di-indonesia>.

pembantu rumah tangga, pengangkut sampah dan lain-lain. Penghargaan mereka terhadap kehidupan dan pendidikan anak sangat kecil dan sering kali diabaikan karena ini sangat membebankan mereka. Perhatian mereka terhadap keluargapun tidak ada, karena mereka tidak mempunyai waktu luang untuk berkumpul dan berhubungan antar anggota keluarga kurang akrab. Disini keinginan-keinginan seperti upper class itu kurang karena alasan-alasan ekonomi dan sosial.⁵

b. Kelas Menengah⁶

Kelas menengah bisa dikatakan mendominasi masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat kelas menengah memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bisa dibilang, kehidupan kelas menengah cenderung stabil dan teratur. Mereka bisa memenuhi kebutuhan dan pengeluaran sehari-hari. Meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia turut mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan kelas menengah sendiri dapat diukur dengan kenaikan PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Kelas menengah di Indonesia masih dibagi ke dalam beberapa golongan berdasarkan jumlah pengeluaran mereka, yaitu:

⁵ Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 80-81

⁶ Artikel SimulasiKredit.Com, "Perbedaan Kelas Bawah vs Kelas Menengah vs Kelas Atas di Indonesia". Dari <https://www.simulasikredit.com/perbedaan-kelas-bawah-vs-kelas-menengah-vs-kelas-atas-di-indonesia/>

- *Poor middle* dengan pengeluaran bulanan di bawah Rp 1.000.000.
- *Aspirant middle* dengan pengeluaran bulanan antara Rp 1.000.000 sampai Rp 1.500.000.
- *Emerging middle* dengan pengeluaran bulanan antara Rp 1.500.000 sampai Rp 2.000.000.
- *Middle* dengan pengeluaran bulanan antara Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000.
- *Upper middle* dengan pengeluaran bulanan antara Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000.
- *Affluent* dengan pengeluaran bulanan antara Rp 5.000.000 sampai Rp 7.500.000.
- *Elite* dengan pengeluaran bulanan lebih dari Rp 7.500.000.

c. Kelas Atas

Kelas atas dalam masyarakat modern adalah kelas social yang terdiri orang-orang dengan status social tertinggi, biasanya adalah anggota masyarakat terkaya dan memiliki kekuatan politik yang besar.⁷ Pendapatan mereka di atas rata-rata dan masuk dalam golongan masyarakat kaya. Di Indonesia, jumlahnya sangat sedikit yakni sekitar 0,6% dimana jauh sekali jumlahnya dibandingkan masyarakat kelas

⁷ Bartels, Larry (8 April 2014). "Rich people rule". via www.washingtonpost.com.

bawah yang mencapai 95%.⁸ Meski jumlahnya sedikit, namun kelas atas memiliki pengaruh dan dominasi terbesar dalam masyarakat.

Istilah kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS) yang dahulu dikenal dengan sembilan produk pokok (SEMPAKO), namun dalam perkembangannya terus berkembang tidak hanya menjadi sembilan, sehingga dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Identifikasi dan penyimpanan kebutuhan pokok dan aset vital, bahwa jenis kebutuhan pokok masyarakat meliputi: komoditas pertanian (beras), kedelai, cabai, kucai, bawang putih), produk dasar untuk produk industri (gula, minyak goreng, tepung) dan bahan dasar produk dari peternakan dan perikanan (sapi, ayam, telur) ayam, ikan segar)⁹. Dalam berbagai usaha, penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci sebagai akibat dari berbagai hal seperti deregulasi, persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi, dan peluang bagi suatu usaha untuk memantapkan posisinya di pasar.

Minyak goreng diproduksi dari berbagai bahan mentah, misalnya kelapa, kelapa sawit, kopra, kedelai, biji jagung, biji bunga matahari, zaitun, dan lain-lain. Minyak goreng merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, sebab dalam keseharian rumah tangga maupun industri kuliner minyak goreng berfungsi sebagai penghantar panas dan penambah cita rasa gurih

⁸ Tiara Maruf “Pembagian Kelas Sosial Ekonomi di Indonesia dan Faktor Penentunya.” Dari <https://www.google.com/amp/s/materiips.com/pembagian-kelas-sosial-ekonomi-di-indonesia/amp>

⁹ Ekustyana, *Implementasi Undang-Undang Perdagangan dan Implikasinya dalam Kebijakan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat* dalam LITIGASI, (Bandung: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD), No. 18/Januari 2017, h. 3.

pada tumis-tumisan dan goreng-gorengan. Sehingga kenaikan harga minyak goreng akan sangat berdampak dan berpengaruh bagi masyarakat.¹⁰

Sebelum mengenal minyak goreng yang bersumber dari kelapa sawit, masyarakat Indonesia terlebih dahulu menggunakan minyak kelapa. Tetapi dikarenakan beberapa alasan, salah satunya karena tingkat efisien yang dimiliki kelapa sawit dan juga harga minyak kelapa di pasar internasional tengah melonjak menjadikan pemerintah mulai menggeser kelapa dan mengutamakan produksi kelapa sawit. Sejalan dengan beralihnya pola konsumsi masyarakat dari minyak goreng kelapa ke minyak goreng kelapa sawit, produksi minyak goreng sawit dituntut untuk memiliki pola yang sama dengan kondisi konsumsi yang ada, semenjak 1990 produksi minyak goreng sawit terus mengalami fluktuatif.¹¹

Kemendag menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) minyak goreng efektif 27 Januari 2022. Dengan kebijakan DMO dan DPO tersebut, Mendag Lutfi menyebut harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng. HET minyak goreng turun harga dan berlaku mulai 1 Februari 2022. Berikut rincian harga eceran tertinggi/HET minyak goreng mulai 1 Februari 2022:¹²

¹⁰ Profil Komoditas Minyak Goreng. Diakses dari <https://ews.kemendag.go.id>.

¹¹ Artikel Inibaru.id. Diakses dari: <https://inibaru.id/hits/dulu-pakai-minyak-kelapa-sejak-kapan-orang-indonesia-pakai-minyak-goreng-sawit>.

¹² Barratut Taqiyyah Rafie “Daftar Harga Minyak Goreng Curah Hingga Kemasan Premium, Berlaku 1 Februari 2022”. Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/daftar-harga-minyak-goreng-curah-hingga-kemasan-premium-berlaku-1-februari-2022>.

- Harga minyak goreng curah sebesar Rp 11.500/liter,
- Harga minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500/liter,
- Harga minyak goreng kemasan premium sebesar Rp 14.000/liter.

Seiring pasca diterbitkannya kebijakan tentang harga tertinggi oleh Pemerintah yaitu diangka Rp 11.500 hingga Rp 14.000 per liter saat ini, keadaan justru berbanding terbalik dengan keadaan penjualan dan harga minyak goreng sebelumnya yang baik-baik saja, sekarang justru langka bahkan harga tiba-tiba melonjak tinggi di toko ritel, supermarket, dan pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk memberikan subsidi untuk minyak goreng curah dan mengembalikan harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar dinilai akan memberikan implikasi tersendiri. Jika dirinci, pemerintah menetapkan tiga kebijakan untuk mengatasi kelangkaan pasokan dan tingginya harga minyak goreng di pasar. Pertama, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah Rp14.000. Kedua, pemerintah mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke nilai keekonomian. Ketiga, pemerintah akan memberikan subsidi untuk minyak goreng curah yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka Rp16.300 per liter pada Selasa (15/3/2022). Sementara itu,

harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp16.300 dan minyak goreng kemasan premium Rp18.300.¹³

Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng masih terus diawasi. Ada dugaan mafia pangan menimbun minyak goreng dan menyebar ke masyarakat. Asumsi ini tidak dapat disangkal, mengingat masyarakat kesulitan mencari minyak goreng yang tersedia di pasar dan toko kelontong. Hal lain yang juga diduga menjadi faktor kelangkaan minyak goreng adalah *panic buying*. Seperti terlihat dalam berbagai laporan terakhir kali, orang-orang bergegas membeli semua persediaan minyak goreng di pasar, dan perilaku ini tidak hanya terjadi di satu wilayah tetapi di setiap pelosok Indonesia. Menghadapi fenomena kecemasan *panic buying* yang dialami sebagian besar ibu rumah tangga ini, selain itu para distributor juga telah menarik diri dari pasar pemasok minyak goreng. Inilah faktor penyebab kelangkaan minyak goreng lain yang juga harus diperhitungkan. Penarikan itu sendiri agar pemerintah membiaskan sekaligus mengimbangi harga lama.

Adanya dugaan penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh para mafia pangan kini terbukti dengan ditangkap dan ditetapkannya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yaitu Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Namun apakah hal tersebut akhirnya membuat harga minyak goreng kembali menjadi normal, tentu saja tidak semudah itu. Ada banyak yang harus dibenahi terutama oleh pemerintah, karena nyatanya justru setiap kebijakan

¹³ Ni Luh Anggela (16 Maret 2022) dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220316/12/1511437/kebijakan-harga-minyak-goreng-disebut-fatal-mengapa/1>.

pemerintah tak pernah sejalan dengan fakta dilapangan. Pada akhirnya kita berfikir bahwa penurunan, kenaikan, bahkan kelangkaan bahan pangan dalam kasus ini ialah minyak goreng tak luput dari intervensi Pemerintah, karena andai tak ditetapkan oleh pemerintah mengenai harga tertinggi minyak goreng pada saat itu kemungkinan keberadaan dan harga minyak goreng akan baik-baik saja tidak mengalami kenaikan bahkan kelangkaan seperti yang terjadi saat ini.

Penimbunan barang di Indonesia seperti Minyak Goreng adalah sesuatu yang melanggar hukum negara, begitu pula hukum dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa “menimbun” (ihtikâr) hukumnya adalah dilarang (haram). Baik ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah maupun ulama Hanabilah. Alasan hukum haramnya menimbun barang yang digunakan oleh para ulama adalah adanya kesengsaraan (*al-madlarrah*), di mana dalam menimbun ada praktik-praktik yang menyengsarakan (*al-madlarrah*) orang lain, yang hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan syari’at Islam yaitu menciptakan kemaslahatan (*tahqîq al-mashâlih*) dengan langkah mendatangkan kemanfaatan (*jalbul manfa’ah*) dan membuang kesengsaraan (*daf’ul madlarrah*). Terlebih lagi, menimbun barang dilakukan dengan upaya untuk mencari keuntungan diatas penderitaan orang lain.¹⁴

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹⁴ Neli Elislah “Dalil-Dalil Larangan Menimbun Makanan”. Diakses dari: <https://www.radarbangsa.com/khazanah/37757/dalil-dalil-larangan-menimbun-barang>.

Ayat ini menegaskan peringatan Allah swt. bahwa telah diberikan karunia yang besar kepada manusia, yaitu menciptakan langit dan bumi untuk kemaslahatan mereka, agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya bagi manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. sebagai penciptanya, dan juga menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan karena titik awalnya adalah dari Allah, tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah.

Islam tidak pernah menetapkan jumlah atau persentase tertentu dari keuntungan terhadap penjualan. Islam hanya menekankan tidak ada tirani, yang juga berarti tidak ada yang dirugikan. Selain itu, jelas bahwa Allah swt. perdagangan yang wajar dan larangan riba (Surat Al-Baqarah: [2]: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Undang-Undang 1945 merupakan landasan konstitusional Bangsa Indonesia. Selain sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang 1945 juga merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Maka dari itu, perannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah Pasal 33. Pasal 33 Undang-Undang 1945 menjadi dasar sistem perekonomian nasional, dan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai oleh negara tidak berarti bahwa negara itu sendiri menjadi kontraktor, atau perintah. Lebih tepatnya, kekuasaan negara terletak pada pembuatan peraturan untuk berfungsinya perekonomian, dan peraturan yang melarang kapitalis mengeksploitasi yang lemah..¹⁵

Negara yang kaya akan sawit sebagai bahan baku minyak goreng, belakangan ini masyarakatnya harus menanggapi kelangkaan. Kelangkaan tersebut terjadi setelah harga minyak goreng meroket nyaris tak terkendali sehingga membuat kantong menipis, terutama dalam konteks pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Memang benar untuk mengurangi beban masyarakat dan mengendalikan gejolak harga minyak goreng, pemerintah telah menerapkan kebijakan yaitu penyesuaian harga. Minyak goreng ditetapkan dengan berharga Rp 14.000 per liter di pasar tradisional dan modern. Namun setelah kebijakan ini diterapkan, terjadi *panic buying* dimana banyak masyarakat yang berbondong-bondong membeli minyak goreng baik di pasar tradisional maupun di gerai ritel. Hal tersebut terjadi karena faktor perilaku konsumen yaitu masyarakat yang menilai dan beranggapan bahwa minyak goreng akan semakin langka dengan harga yang mungkin juga akan semakin melambung, tetapi jangan lupa kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas *panic buying* kebanyakan adalah

¹⁵ Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta, 1977, hlm. 28.

masyarakat dari kalangan menengah ke atas dengan kemampuan finansial dan daya beli yang cukup bagus ditengah adanya Pandemic Covid-19. Lantas bagaimana nasib masyarakat dari tingkat kalangan menengah ke bawah, jangankan untuk berfikir membeli dengan jumlah banyak sebagai persediaan minyak goreng, mungkin untuk makan hari itu juga mereka masih kesusahan. Maka peran pemerintah amatlah sangat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Beranjak dari uraian tersebut maka peneliti menganggap ini sebagai hal penting untuk dilakukan penelitian sebagai penilaian tesis magister pada Program Studi S2 Hukum Ekonomi Syariah pada Pascasarjana UIN Antasari dengan judul **PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Kasus Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Tahun 2022).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 terhadap ketersediaan minyak goreng bagi rakyat Indonesia?
2. Bagaimana problematika implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 terhadap ketersediaan minyak goreng bagi rakyat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 terhadap ketersediaan minyak goreng bagi rakyat Indonesia.
2. Untuk mengetahui problematika implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 terhadap ketersediaan minyak goreng bagi rakyat Indonesia

D. Signifikansi Penelitian

Kegunaan penelitian ini tentunya sejalan dengan tujuan dari penelitian ini agar dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada berbagai pihak yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis ini peneliti bagi menjadi 2 kategori yaitu:

- a. Sebagai bahan rujukan untuk peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada tema yang sama tetapi menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda dengan penelitian ini.
 - b. Sebagai salah satu sumbangan untuk melengkapi kajian ilmiah pada khazanah keilmuan untuk bibliotek Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
2. Kegunaan praktis penelitian ini agar berguna untuk pihak terkait yang memiliki pengetahuan dan memiliki ketertarikan dengan pandangan

Islam dalam melihat masalah-masalah ekonomi terbaru yang terjadi, sehingga bisa mengembangkannya lebih baik.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari perluasan dalam mengartikan pada judul penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk membuat batasan dalam menjabarkan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Problematika ialah suatu permasalahan yang belum terpecahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata problematika adalah masih menimbulkan masalah. Arti lainnya dari problematika adalah hal yang masih belum dapat dipecahkan. Maksud dari problematika yang peneliti maksud adalah problematika penerapan pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang secara khusus dikaitkan dengan masalah kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng.
2. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Adapun tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Secara singkat implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi dan Sumber Hukum tertinggi yang berlaku di

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi perwujudan dari dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam penelitian ini Undang-Undang yang dimaksudkan adalah Pasal 33 Ayat (3) tentang ketersediaan minyak goreng untuk rakyat Indonesia yang mengalami kelangkaan dan kenaikan harga tahun 2022.

4. Kelangkaan

Kelangkaan dapat dipahami sebagai kekurangan, dan kesulitan, terhadap kebutuhan. Masalah kelangkaan dalam pembahasan ilmu ekonomi adalah pandangan bahwa sumber penciptaan sarana prasarana di kehidupan itu langka. Hal tersebut ditegaskan oleh pandangan bahwa; pertama, kebutuhan manusia tidak terbatas, kedua, di sisi lain sarana penyelesaiannya terbatas.¹⁶ Para ekonom kapitalis, sosialis, dan Islam biasa berpendapat bahwa penyebab utama masalah ekonomi adalah masalah kelangkaan sumber daya alam dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu, ada masalah lain yang tidak bisa diabaikan.

Kelangkaan dan keterbatasan barang dan jasa sebenarnya terwujud dalam karakteristik barang dan jasa, sebagai alat pemuas kebutuhan. Sedangkan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi melalui kepuasan tersebut. Oleh karena itu, mereka berpandangan bahwa sarana pemuasan kebutuhan tersebut tidak akan cukup untuk memuaskan

¹⁶ Sugiarto DKK, *Ekonomi Mikro, Sebuah Kajian Komprehensif*, hal. 5.

keinginan yang tinggi dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas¹⁷ Pertumbuhan penduduk selalu lebih cepat daripada produksi barang dan jasa. Telah ditunjukkan bahwa kuantitas pertumbuhan manusia didasarkan pada teori alat ukur, sedangkan kuantitas pertumbuhan produksi didasarkan pada teori perhitungan.¹⁸

Langit dan bumi adalah milik Allah swt. Dia Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada tandingannya. Alam semesta diciptakan dengan pengukuran yang tepat dan seimbang, tidak lebih, dan tidak kurang. Alam semesta secara alami dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup jika dipelihara dan dirawat dengan baik. Dengan kata lain, sumber daya atau kekayaan alam pada dasarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, masalah di sini harus terkait dengan kemampuan dan kesadaran orang untuk mengelola, menemukan, memelihara, dan memelihara sumber daya yang tersedia dengan cara yang wajar. Dijelaskan dalam QS. Al-Furqan: 2:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil riset pada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁷ A Prasetyantoko, *Arsitektur baru ekonomi global, belajar dari keruntuhan ekonomi Asia Tenggara*, hal. 5.

¹⁸ Rahmad Annam, S.E., M.Pd. "Hakikat Ekonomi Islam Tentang Kelangkaan Sumber Daya Ekonomi Dan Kebutuhan Manusia (Era Globalisasi Dan Industrialisasi)".

1. Skripsi Yunia Debi Sania dengan judul “*Kelangkaan Barang Menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Dampaknya Terhadap Stabilitas - Pasar Cendrawasih Metro*”.¹⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah sumber data utama yaitu Yn dan Ne sebagai pembeli di pasar kota Cendrawasih, Sm dan Wt sebagai pedagang telur di pasar kota Cendrawasih, Ys dan Sr sebagai pedagang makanan pokok di Pasar Modal Cendrawasih. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif. Hasil riset pasar metro Cendrawasih menjadi faktor utama terjadinya kelangkaan yang terjadi di pasar metro Cendrawasih karena permintaan barang yang meningkat pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Selain itu juga dipengaruhi oleh keterlambatan pengiriman barang dan juga dipengaruhi oleh beberapa pedagang yang berbuat curang dengan sengaja menimbun barang sehingga menyebabkan harga naik dan barang menjadi langka di pasaran. Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan yang diangkat peneliti yaitu mengenai kelangkaan, sedangkan perbedaannya antara lain yaitu penyebab kelangkaan barangnya, jika penelitian terdahulu kelangkaan disebabkan adanya momentum yang bisa diprediksi setiap tahun dan akan pulih kembali seiring memudarnya momentum tersebut

¹⁹ Yunia Debi Sania, “*Kelangkaan Barang Menjelang Hari Raya Idul Fitri Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Pasar Cendrawasih Metro*”, 2020.

sedangkan kelangkaan pada kasus yang diteliti sekarang tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya, kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada metode penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan jenis metode penelitian kualitatif di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui dampak dari kelangkaan, dan pada penelitian ini jenis metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan mengenai problematika implementasi undang-undang yang dikaitkan dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng bagi rakyat tahun 2022.

2. Jurnal Al-Wasith oleh Riska Ariska dan Abdul Aziz dengan judul *“Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”*.²⁰ Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa penimbunan adalah suatu bentuk bagian dari suatu transaksi yang tidak lain adalah penimbunan barang untuk dijual, dimana penjual menimbun sesuai dengan tujuannya masing-masing, salah satunya untuk memperoleh banyak keuntungan di saat barang mengalami kenaikan di pasaran. Secara ekonomi, penjualan sembako yang ditebar penjual sebagai kebutuhan pokok dapat mengakibatkan inflasi, kenaikan harga pasar sehingga menyulitkan pembeli untuk mendapatkan bahan pangan yang hanya merupakan kebutuhan pangan sehari-hari. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan yang dimulai karena ketidakmampuan untuk membeli barang-barang ini atau karena kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan. Pada penelitian

²⁰ Jurnal Al-Wasith: Riska Ariska dan Abdul Aziz *“Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”*.

terdahulu menjelaskan bahwa dengan adanya penimbunan mengakibatkan kelangkaan pada barang yang dibutuhkan dan bagaimana perspektif dalam Hukum Ekonomi Islam, sedangkan pada penelitian ini fokus pada problematika implementasi UU Pasal 33 ayat (3) bagi rakyat atas kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di tahun 2022.

3. Jurnal UIR Law Review oleh Ahmad Mahyani, Slamet Suhartono, Dwi Putri Sartik, dan Johanes Dipa Widjaya dengan judul “Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Sidoarjo”.²¹ Hasil dari penelitian terdahulu menerangkan Negara mengakui dan menghormati desa sebagai kesatuan masyarakat yang sah berhak menyelenggarakan dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahan serta hak-hak asli dan tradisional desa. Sebagai bagian dari pengakuan dan penghormatan tersebut, sejak Indonesia merdeka telah ditetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pembentukan pemerintahan desa. Disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya juga membawa akibat hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain penataan perangkat desa, perencanaan pembangunan-pembangunan desa dan akibat hukum lainnya. Kajian ini berfokus pada implementasi UU No. 6 Tahun 2014 , khususnya penyusunan anggaran desa dan pengelolaan ketertiban desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi perangkat desa.

²¹ Jurnal UIR Law Review: Ahmad Mahyani; Slamet Suhartono; Dwi Putri Sartik; Johanes Dipa Widjaya “*Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Sidoarjo*”.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu implementasi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di mana pada penelitian ini problematika implementasi Undang-Undang Dasar yang dimaksud adalah UUD Pasal 33 ayat (3) terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng bagi rakyat di tahun 2022. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan yang diangkat, yaitu pada penelitian ini adalah mengenai problematika implementasi Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tahun 2022. Kita sama-sama membahas mengenai Problematika Implementasi, namun pada penelitian terdahulu hanya Problematika Implementasi dari Undang-Undang (UU) sedangkan penelitian saat ini lebih tinggi yaitu Problematika Implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Hukum (*statute approach*), Pendekatan Hukum (*statute approach*) adalah kajian yang mengutamakan dokumen hukum berupa undang-undang sebagai acuan dasar salinan selama masa studi. Pendekatan perundang-undangan sering digunakan untuk memeriksa bahwa peraturan hukum masih memiliki kekurangan dalam proses standardisasi, atau bahkan mendorong penyimpangan, pada tingkat teknis atau dalam proses implementasi. Pendekatan ini dicapai dengan mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan (legal issues) yang dihadapi.²²

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dokumen perpustakaan yang meliputi dokumen resmi, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan dokumen penelitian. Dokumen hukum utama, yaitu semua dokumen hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara hukum. Dokumen hukum primer meliputi ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen hukum sekunder terutama

²² Saiful Anam dan Partners (20 April 2022) “Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum”. Diakses dari <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

berupa dokumen atau dokumen yang relevan dan menjelaskan masalah yang berkaitan tentang problematika implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kenaikan dan kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dsb) yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian, yaitu Problematika Implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Kasus Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Tahun 2022).

4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²³ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data sedang berlangsung selama proyek yang berfokus pada penelitian kualitatif

²³ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

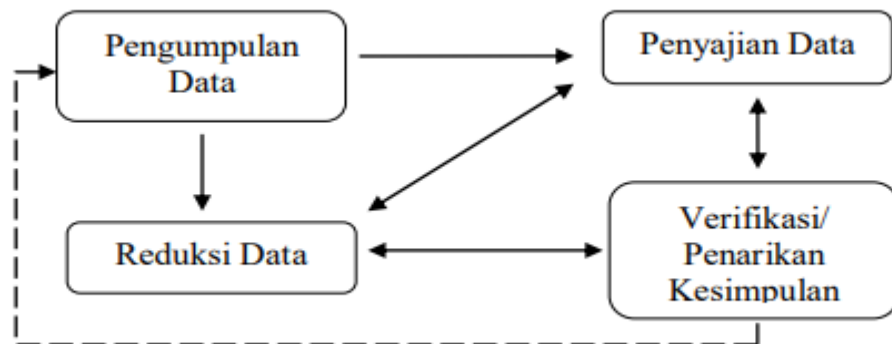
berlangsung. Antisipasi minimisasi data terbukti ketika peneliti memutuskan (sering kali tanpa menyadarinya) tentang kerangka konseptual wilayah studi, masalah penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang akan dipilih. Selama pengumpulan data, terjadi fase reduksi berikutnya (meringkas, pengkodean, penemuan topik, pengelompokan, penilaian, pembuatan memo). Reduksi/transformatasi data ini berlanjut setelah kerja lapangan, sampai laporan akhir lengkap ditulis. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Minimisasi data adalah suatu bentuk analisis yang menyaring, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak perlu, dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

- b. Penyajian Data Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan

suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk 39 yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

- c. Menarik Kesimpulan Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 1: Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

